BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bencana Lumpur Lapindo merupakan peristiwa semburan lumpur panas yang terjadi pada lokasi pengeboran Lapindo Brantas pada tanggal 29 Mei 2006, akibat dari semburan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan permukaan bumi pada rentang waktu Juni 2006 sampai dengan bulan September 2007. Terjadi penurunan permukaan bumi dengan kecepatan 0,1- 4 cm/hari dijelaskan juga bahwa pada 10 tahun mendatang akan menghasilkan penurunan permukaan sebesar 146 m. Bencana lumpur lapindo setidaknya menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman penduduk, pertanian, dan terganggunya aktivitas masyarakat (Abidin et al., 2009).

Dalam Perpres No. 14 Tahun 2007 terdapat 6 desa di kecamatan Tanggulangin dan Porong yang terdampak dari luapan lumpur pada bencana tersebut, dengan tergenangnya Desa Kedungbendo, Desa Renokenongo, Kelurahan Siring, Dusun Risen dan Desa Ketapang. Peristiwa tersebut menyebabkan turunan dalam berbagai permasalahan mulai dari permasalahan sosial ekonomi sampai dengan penataan ruang diantaranya yakni perpindahan penduduk (migrasi), setidaknya sebanyak 56,32 % terjadi perpindahan penduduk dalam peta kawasan terdampak secara langsung dan kawasan sekitarnya, gangguan akses terhadap fasilitas dan layanan publik, serta ikatan sosial (Novenanto, 2019), lumpuhnya sektor ekonomi akibat rusaknya infrastruktur darat (Hidayah, 2015), perubahan bagi *landscape* wilayah akibat dari semburan lumpur tersebut terlihat jelas dan dapat terus berlanjut. Yang mana secara signifikan bencana lumpur lapindo berdampak terhadap perubahan landskap dari wilayah terdampak itu sendiri.

Dampak terhadap permukiman penduduk berupa perubahan pola permukiman penduduk, keterbatasan penyediaan perumahan pada wilayah terdampak lumpur disebutkan juga merupakan salah satu faktor geografis (spasial) yang mempengaruhi penurunan jumlah pengadaaan perumahan dikarenakan keterbatasan luas ketersediaan lahan yang tinggi, keterbatasan luas ketersediaan lahan kosong untuk perumahan dan kedekatan jarak dengan Lumpur (Septanaya

& Ariastita, 2012). Dampak lanjutan dari lumpur lapindo terhadap permukiman juga terjadi pencemaran pada lingkungan terutamanya pencemaran sumber air dalam wilayah permukiman penduduk (Rukmana & Shofwan, 2019).

Dari penjabaran tersebut diperlukan rekomendasi penataan ruang pada kawasan permukiman penduduk terdampak Lumpur Lapindo dengan melihat pola sebaran penduduk setelah terjadinya bencana. Dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sebaran pola permukiman penduduk terdampak bencana Lumpur Lapindo dengan dilaksanakan pengkajian penataan ruang kawasan terhadap pola permukiman sehingga untuk selanjutnya dapat digunakan untuk kajian penataan ruang baik itu dalam berupa aturan tata ruang maupun kebijakan penataan ruang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola sebaran permukiman terdampak lumpur lapindo ?
2. Bagaimana penataan ruang pada pola permukiman terdampak bencana lumpur lapindo ?

C. Tujuan Dan Manfaat

Rumusan masalah diatas dibentuk untuk memenuhi tujuan :

1. Mengetahui pola sebaran permukiman terdampak lumpur lapindo
2. Mengetahui penataan ruang pada pola permukiman terdampak lumpur lapindo

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Pemerintah

   Manfaat bagi pemerintah yakni dapat dijadikan acuan dalam penanganan kawasan permukiman terdampak bencana lumpur dan dapat untuk penyusunan kebijakan dalam penataan ruang kawasan.
2. Manfaat Bagi Masyarakat

   Manfaat penelitian bagi masyarakat yakni dapat dijadikan sebagai pengetahuan terkait dengan sebaran pola permukiman terdampak bencana.
3. Manfaat Bagi Akademik

Manfaat bagi akademik yakni dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan ataupun penelitian dengan cakupan bahasan sama untuk selanjutnya dapat dilakukan pengembangan penelitian guna kepentingan bersama.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pelaksanaan penyusunan skripsi terkait Kajian Penataan Ruang Terhadap Pola Permukiman Terdampak Lumpur Lapindo terbagi menjadi 2 (dua), yakni :

1. Ruang Lingkup Spasial

Ruang lingkup spasial dalam kajian penataan ruang kawasan permukiman terdampak lumpur lapindo yakni mengambil cakupan wilayah 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Porong dengan luas wilayah 3.101 Ha, Kecamatan Tanggulangin dengan luas 3228,62 Ha, Kecamatan Jabon dengan luas 8.644,77 Ha dengan batas wilayah :

Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto
Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
Sebelah Timur : Selat Madura
Sebelah Utara : Kecamatan Tanggulangin dan Kecamatan Candi

Sedangkan untuk ruang lingkup dalam Kajian Penataan Ruang terhadap Pola Permukiman terdampak Lumpur Lapindo yang diambil yakni dengan menggunakan metode unit analisis dengan wilayah kajian 16 (enam belas) desa/kelurahan yang terdapat pada 3 kecamatan yakni Desa Besuki, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Kalisampurno, Desa Kalitengah, Desa Keboguyang, Desa Kedungbendo, Desa Kedungcangkring, Kelurahan Gedang, Kelurahan Jatirejo, Kelurahan Mindi, Kelurahan Porong, Kelurahan Siring, Desa Ketapang, Desa Pejarakan, dan Desa Renokenonggo, yang mana wilayah tersebut termasuk kedalam wilayah penanganan lumpur lapindo yang diatur dalam dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012.

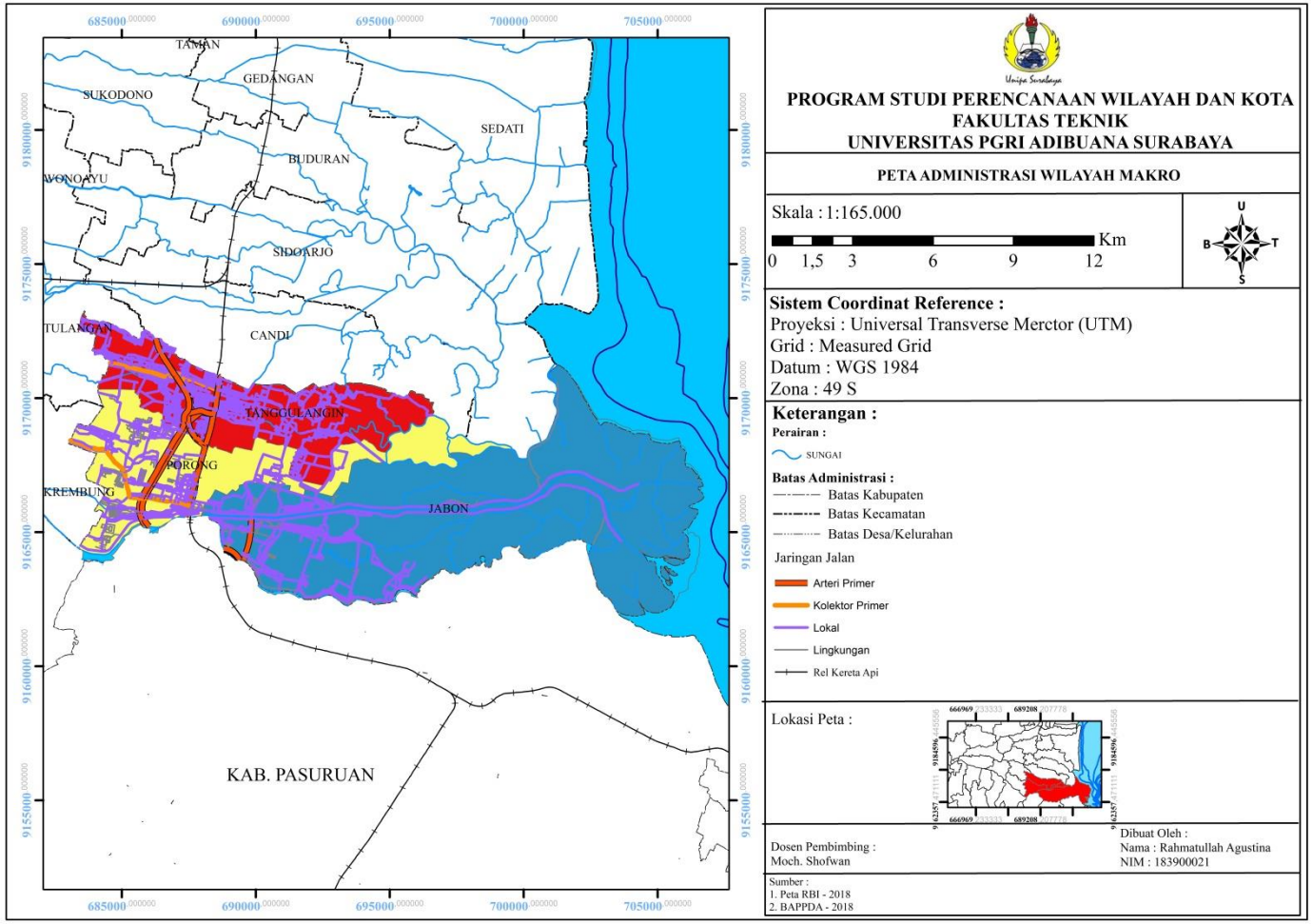

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Wilayah Makro

2. Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup materi terkait Kajian Penataan Ruang Kawasan terhadap Pola Permukiman Terdampak Lumpur Lapindo yakni :

1) Pola sebaran permukiman meliputi :
   a) Mengelompok
   b) Berpola acak
   c) Seragam
2) Penataan ruang meliputi :
   a) Struktur ruang berupa sistem prasarana transportasi dan sistem prasarana lainnya
   b) Kawasan lindung geologi
   c) Kawasan budidaya berupa kawasan permukiman, kawasan peruntukan Industri, kawasan pertanian, dan kawasan perikanan.